

**KEWENANGAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

TESIS



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh

PANGERAN MOH NURFARISI

NIM. 02012682125084

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

**KEWENANGAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**PANGERAN MOH NURFARISI
02012682125084**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada
Hari Selasa, Tanggal 24 Juni 2025**

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

Pembimbing Kedua,



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Irsan S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210**



**Menyetujui,
Dekan**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

**SURAT PERNYATAAN
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**JUDUL TESIS :
KEWENANGAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, 24 Juni 2025
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S

()

Dr. Suci Flambonita S.H., M.H

()

Dr. Ridwan S.H., M.Hum

()

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Pangeran Moh Nurfarisi

Nim : 02012682125084

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik dan/atau predikat** yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 21 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Pangeran Moh Nurfarisi
NIM. 02012682125084

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan"

"Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Persembahan:


Tesis ini dengan sepenuh hati dipersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Istri Tercinta**
- 3. Papi dan Mami**
- 4. Saudara-saudaraku Sedarahku**
- 5. Keluargaku**
- 6. Keluarga Besar LBH Kosgoro**
- 7. Keluarga Besar GM Kosgoro**
- 8. Kantor Adv. Agung Sriwijaya S.H., M.H**
- 9. Sahabat-sahabatku**
- 10. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "***Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah***" Penulisan tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kelancaran penulisan tesis ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, 21 Juli 2025



Pangeran Moh Nurfarisi
NIM 02012682125084

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberkati dengan seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Pada proses penulisan Tesis ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, saran, kritik serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan Tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
8. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Tesis Utama;
9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Tesis Pembantu;
10. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., selaku Penguji Tesis saya;
11. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Penguji Tesis saya;

12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
13. Kepada Istri tercinta Riska Syafitri yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tak terhingga;
14. Kedua orang tua tercinta Papi Ahmad Ramli Sutanegara dan Mami Farida yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang tak terhingga.
15. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Palembang, 21 Juli 2025

Penulis,



Pangeran M. Nurfarisi

02012682125084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penulisan	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Teori	17
1. Teori Kewenangan	18
2. Teori Perencanaan	21
3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	23
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	27
2. Jenis Pendekatan Penelitian	28
3. Jenis Bahan Hukum	29
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	31
5. Analisis Bahan Hukum	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	32
BAB II PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM LEGISLASI DAERAH, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN	33

A. Program Legislasi Daerah	33
1. Tujuan Program Legislasi Daerah	35
2. Tahapan Program Legislasi Daerah	40
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	43
C. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan	58
BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	62
A. Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan	62
B. Hambatan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan	75
C. Idealnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sesuai dengan Konsep <i>Good Governance</i>	80
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	93
DAFTAR PUSTAKA	95

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah membahas mengenai salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan? dan apa hambatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan? serta bagaimana idealnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan konsep *Good Governance*? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan dengan pendekatan filsafat, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan serta mengacu pada sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Penyusunan rancangan RPJMD Sumatera Selatan melewati langkah-langkah: Penyiapan surat edaran Kepala Daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD, Verifikasi dan integrasi Renstra SKPD menjadi rancangan awal RPJMD serta penyajian rancangan RPJMD. Pemerintah menghendaki bahwa dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah pemisahan rencana strategis dan operasional, keterkaitan sasaran dengan strategi, identifikasi SWOT, penentuan alternatif strategi dan indikator sasaran, dan penentuan alternatif strategi. Sementara yang disajikan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan hanyalah keterkaitan sasaran dengan strategi serta arah kebijakan selebihnya tidak disajikan. Penegasan adanya landasan filosofis bagi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dibentuk dan diberlakukan di Provinsi Sumatera Selatan, yang terefleksi dari materi muatan yang diatur di dalamnya.

Kata Kunci: Teori Kewenangan; Prinsip *Good Governance*; Pembentukan Peraturan Daerah.

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Pembimbing Kedua,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Irsan S.H., M.Hum
NIP. 1983011720091210

ABSTRACT

This thesis entitled The Authority of the South Sumatra Provincial DPRD in Forming Regional Regulations about the Regional Medium-Term Development Plan discusses one of the very fundamental functions of the DPRD in the context of implementing regional autonomy "the right to submit draft regional regulations and the right to make changes to draft regional regulations". The problems studied in this study were how is the mechanism for compiling the South Sumatra Provincial Medium-Term Development Plan? and what are the obstacles in compiling the South Sumatra Provincial Medium-Term Development Plan? and how ideally should the Regional Medium-Term Development Plan be in accordance with the concept of Good Governance? This study used a normative method with a philosophical approach, a sociological approach and a futuristic approach and refers to primary, secondary and tertiary legal sources. The preparation of the South Sumatra RPJMD draft goes through the following steps: Preparation of a circular from the Regional Head regarding the preparation of the SKPD Renstra draft, Verification and integration of the SKPD Renstra into the initial RPJMD draft and presentation of the RPJMD draft. The government wants that in formulating strategies and policy directions that need to be done was the separation of strategic and operational plans, the linkage of targets with strategies, identification of SWOT, determination of alternative strategies and target indicators, and determination of alternative strategies. Meanwhile, what is presented in the RPJMD document of South Sumatra Province was only the linkage of targets with strategies and further policy directions is not presented. Affirmation of the existence of a philosophical basis for the Draft Regional Regulation of South Sumatra Province concerning the Long-Term Development Plan of the South Sumatra Province which will be formed and enforced in South Sumatra Province, which is reflected in the content material regulated therein.

Keywords: Authority Theory; Good Governance Principles; Formation of Regional Regulations.

Main Advisor,

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S


NIP. 196201311989031001


Second Advisor,

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H

NIP. 197907182009122001

Acknowledged by,
Coordinator of the Master of Law Study Program


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Sedangkan DPRD adalah unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan hasil pemilu maupun pengangkatan.²

Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”³ Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut dengan UU Pemda) yang menyatakan bahwa

¹ Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 66.

² Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 66.

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (6)

“Rancangan peraturan daerah disetujui bersama DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.”⁴ Serta Pasal 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Selanjutnya disebut UU MPR, DPR, DPD dan DPRD) yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) bersama dengan Kepala Daerah.”⁵

Berlakunya UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak serta kewajiban DPRD. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut seharusnya ada penguatan legislasi DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik.

Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Pada hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, Pasal 242 ayat (1)

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, LN.2014/No. 182, TLN No. 5568, Pasal. 366

kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Peraturan daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.⁶ DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, berkaitan erat dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu,⁷ yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.⁸

Pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Maka dapat diartikan, Otonomi daerah sebagai tatanan yang bersangkutan dengan cara- cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu bahwa daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau

⁶ Bandiyah dkk, "Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)", *Jurnal FISIP Universitas Udayana*, hlm 1.

⁷Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 37.

⁸ Nuri Eviriyanti, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi)", *Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1*, Jakarta: PKK- FH UNDIP, 2011, hlm 58

pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.⁹

Salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah fungsi legislasi. Untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut dengan UU SPPN). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional¹⁰ yang dimaksud adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah meliputi 5 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka

⁹ Ni'matul Huda, 2009, *Hukum dan Pemerintahan*, Bandung: Nusa Media, hlm 83.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, LN. 2004/No. 104, TLN No. 4421, Pasal. 1 Ayat (3)

Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan meliputi 1 tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan RPJP daerah provinsi dan kabupaten/kota berpedoman kepada RPJP nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden. Sedangkan penyusunan RPJP daerah kabupaten/kota selain berpedoman kepada RPJP nasional juga merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur, Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Selama ini, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah berjalan dalam setiap jenjang pemerintahan. Khusus rencana pembangunan jangka panjang disetiap daerah telah ditetapkan selama 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun. RPJMD tersebut mengalami perubahan setiap 5 tahun sekali mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Aktivitas pembentukan Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lainnya, harus dimaknai sebagai suatu proses yang komprehensif. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa: “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.¹¹ Hal ini menegaskan bahwa pembentukan Perda tidak sekedar meliputi proses pembahasan dan pengesahan sebagaimana yang biasanya secara awam dipahami dan dipraktikkan tetapi yang dimaksud dengan pembentukan Perda adalah keseluruhan proses.¹²

Peraturan daerah merupakan instrument dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan Pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. Namun, dalam perkembangan praktik otonomi daerah, persoalan demi persoalan muncul berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan Perda ini, sampai kemudian Pemerintah (Pusat) kewalahan untuk melaksanakan pengawasan sampai pembatalannya.¹³ Perda adalah produk daerah yang unik, karena dihasilkan dari sebuah proses yang didominasi kepentingan politik lokal. Sejak otonomi

¹¹ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, Pasal 1 Ayat (1)

¹² Arifuddin N, “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah”, *Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, Mei 2020, hlm. 54

¹³ Bunga, M. (2017). Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 19(2), 12-25. hlm, 20

daerah bergulir, muncul ribuan Perda pajak dan retribusi daerah yang memberatkan investor.¹⁴ Perda ini dianggap menimbulkan masalah ekonomi biaya tinggi yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, baik lokal maupun nasional. Sehingga banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan peluang meningkatkan PAD melalui Perda.¹⁵

Ketentuan Pasal 96 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa: “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”.¹⁶ Hal yang sama mengenai fungsi DPRD Provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa; “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”,¹⁷ demikian pula halnya dalam Pasal 2 Ayat (1) PP No. 12 Tahun 2018. Selanjutnya dalam PP No. 12 Tahun 2018 ditegaskan bahwa fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RAPBD bersama kepala daerah, fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.¹⁸

Mekanisme kinerja legislasi ini dapat dicermati dalam dua bentuk.¹⁹

¹⁴ Lontoh, R. L. (2019). Problems of Border Regions in Ensuring Legal Certainty Invest in Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(2), 118-136. Hlm, 120

¹⁵ Muhammad Suharjono, 2014, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 No. 19 Februari 2014. pp. 22.

¹⁶ Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal. 96 Ayat (1)

¹⁷ *Ibid.*, Pasal. 149 Ayat (1)

¹⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, LN.2018/NO.59, TLN NO.6197, Pasal. 2 Ayat (1)

¹⁹ Wawan Sobari, dkk, *Inovasi Sebagai Referensi: Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award*, Nailil Printika, Yogyakarta, 2004, hlm.105-106

Pertama, mekanisme konvensional. Mekanisme ini cenderung mirip dengan apa yang dilakukan sebelum pelaksanaan otonomi, yaitu bergerak pasif. DPRD menerima usulan Rancangan Perda dari eksekutif, kemudian membahasnya hingga disetujui menjadi sebuah Perda baru. Fenomena yang berbeda dari sebelumnya, DPRD sekarang bisa juga tidak sekedar pasif menunggu usulan eksekutif, tetapi mendesak eksekutif untuk mengajukan suatu Rancangan Perda, terutama yang menyangkut hal-hal krusial dan menjadi sumber masalah di daerah.²⁰

Kedua, mekanisme review (pengkajian). Dalam praktiknya, sekarang DPRD sudah mempunyai inisiatif untuk mau mengkaji ulang Perda lama yang berjalan dan Perda baru yang dianggap mengalami resistensi dari masyarakat. Tujuannya yaitu selain melihat efektifitas berjalannya Perda, juga untuk mencari kemungkinan melakukan revisi terhadap Perda tersebut.

Ketiga, penggunaan hak inisiatif. DPRD membentuk panitia-panitia kerja untuk melakukan kajian. Hasil kajian panitia kerja berupa draft Rancangan Perda dibahas secara internal di DPRD, yang kemudian diajukan dalam pembahasan bersama eksekutif, hingga disahkan Perda tersebut.

Penyusunan RPJMD sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional

²⁰ Moonti, R. M. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 19 (2), 26-37.

(selanjutnya disebut UU Sistem Perencanaan Nasional) pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan”²¹ serta dipertegas dalam UU PEMDA pada pasal 150 ayat (1) disebutkan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional”.²² Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, maka dengan demikian perencanaanpembangunan Daerah harus disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*applicable*), serta berkelanjutan (*sustainable*). Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, LN. 2004/ No. 104, TLN NO. 4421, Pasal. 2 ayat (2)

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal.150

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Permendagri No. 86 Tahun 2017), Pasal 1 ayat (26) menyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah”.²³ Adapun pada pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.”²⁴

RPJMD ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan Daerah, kebijakan umum keuangan Daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan kewilayahan yang disertai dengan rencana rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

²³ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ps. 1 ayat (26)

²⁴ *Ibid.*, Ps. 12 ayat (2)

indikatif, selain dari itu RPJMD ini juga menjadi acuan utama penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) bagi setiap SKPD Provinsi Sumatera Selatan, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada dasarnya penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 yaitu:²⁵

- a. Pendekatan Politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian dijabarkan kepada visi misi rencana pembangunan jangka menengah.
- b. Pendekatan Teknokratik, dimana perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan (khususnya dalam pemantapan peran, fungsi, dan kompetensi lembaga perencana).
- c. Pendekatan Partisipatif, dimana perencana harus melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang.
- d. Pendekatan *Bottom up* dan *top down*, dimana perencanaan

²⁵ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 83

dilakukan sesuai jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselenggarakan melalui musyawarah baik ditingkat Nasional, provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa/kelurahan

Melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, terdapat pembaharuan dalam RPJM Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan mempercepat terwujudnya Sumatera Selatan maju untuk semua didukung dengan perlu diadakannya perubahan tersebut pasca *covid-19*.

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu "Sumsel Maju Untuk Semua", dengan 5 (lima) misi yaitu:

Misi 1: Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2: Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4: Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas

infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5: Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Penjabaran visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dirumuskan dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Kesenjangan dan Keadilan Gender
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
5. Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Madani
7. Peningkatan Daya Saing Pariwisata, Seni dan Budaya
8. Peningkatan Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Perencanaan yang telah disusun harus dibiayai sesuai kebutuhan agar dapat dilaksanakan untuk tercapainya target. Maka dari itu, konsistensi

antar dokumen perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, karena hal tersebut merupakan indikator yang penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah dan sangat berpengaruh terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang dalam pelaksanaan pembangunan.

Maka dari itu pemerintah Sumatera Selatan menerbitkan pedoman untuk menentukan prioritas penyusunan peraturan daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.

DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dimana sebelum Propemperda tersebut disahkan akan dilakukan dengar pendapat dari badan terkait yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Setelah penjelasan dari Bapemperda, dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Keputusan DPRD terhadap Propemperda. Meskipun

begitu, inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan rentan terjadi. Masih belum konsistennya program kegiatan dalam RKPD dengan RPJMD.

Melalui pemikiran tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berupa “Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Membentuk Peraturan Daerah RPJMD”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa hambatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana idealnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan konsep Good Governance?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari program penelitian ini adalah berusaha menjawab dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai mekanisme penyusunan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui secara ideal mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan konsep *Good Governance*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai, baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya mengenai pembentukan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum terkait.
3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini membawa manfaat bagi masyarakat secara transparan, luas dan terbuka untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pembentukan suatu peraturan daerah selama periode 2014 sampai dengan saat ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai program penyusunan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

E. Kerangka Teori

Dalam melaksanakan sebuah penelitian ilmiah maka diperlukan suatu bentuk kerangka berfikir atau suatu pola berfikir untuk menyelesaikan penelitian ilmiah tersebut dan suatu penulisan tanpa sebuah landasan teoritis tidak dapat dianggap sebagai sebuah penelitian yang bernilai ilmiah.²⁶ Teori dapat diartikan sebagai keseluruhan yang saling berkaitan, lalu teori hukum sendiri dapat diartikan dari perkembangan pengertian teori tadi menjadi keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan dengan hukum.²⁷ Dikarenakan hal ini maka penulis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. *Grand Theory*

²⁶ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, hlm 134

²⁷ JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, cet 4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 3.

Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi, sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*",²⁸ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*²⁹ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan

²⁸ Nur Basuki Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

²⁹ *Ibid.*,

delegasi; kadang- kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.³⁰

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa:³¹

- 1) *“With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously non-existent powers and assigns them to an authority.*
- 2) *Delegations is the transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power in its own name.*
- 3) *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body (mandataris) to make decisions or take action in its name.”*

³⁰ *Ibid.*, Hlm 70

³¹ *Ibid.*, hlm. 74

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi

Negara- negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*), dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna dat *het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

Dalam hal ini teori kewenangan digunakan untuk menganalisis dan membahas hambatan dalam penyusunan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

2. *Middle Range Theory*

Teori Perencanaan

Conyers & Hills mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan- pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi perencanaan menurut Conyers & Hills tersebut di atas, Lincoln Arsyad menjelaskan bahwa ada 4 elemen dasar perencanaan, yaitu:

1) Merencanakan berarti memilih

Perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan. Hal ini

menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dengan proses pengambilan keputusan sangat erat, sehingga banyak literatur perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif proses pengambilan keputusan, terutama sekali berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan dan urutan-urutan tindakan di dalam proses.

2) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya

Penggunaan istilah "sumber daya" di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini mencakup sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya), sumber daya manusia, sumberdaya modal, dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas sumber daya tersebut berpengaruh sangat penting dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan-tindakan yang ada.

3) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan

Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut

ditetapkan oleh pihak lain (para pemimpin politik, misalnya).

4) Perencanaan untuk masa depan

Salah satu elemen penting dalam perencanaan adalah waktu.

Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).

3. *Applied Theory*

Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anantara lain sebagai berikut.³²

Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)

- a. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- b. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

³² Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, Cet. Ke 1, hlm. 5

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau *gezetgebbung*) mempunyai dua pengertian:³³

- a. Perundang – Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang –undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut:³⁴

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan – peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang – undangan.
- b. kedua berarti keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang – undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.³⁵

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut.³⁶

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- c. Peraturan pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan daerah

Pembentukan harus berdasarkan asas-asas pembentukan undang-undang. Asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:³⁷

- a. Asas formal meliputi:³⁸
 - 1) *Het beginsel van duidelijke doelstellingen* (asas tujuan yang jelas)
 - 2) *Het beginsel van het juiste orgaan* (asas organ/lembaga yang tepat)

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ I.C. van der Vlies dalam Sony Maulana Sikumbang, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, hlm. 1.41

³⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 226.

- 3) *Het noodzakelijkheids baginsel* (asas perlunya pengaturan)
- 4) *Het beginsel van uitvoerbaarheids* (asas dapat dilaksanakan)
- 5) *Het beginsel van consensus* (asas konsensual).

b. Asas-asas materil meliputi:

- 1) Asas tentang terminology dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*)
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de ken baarheid*)
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*hetechtsgelijkheidsbeginsel*)
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)
- 5) Asas pelaksanaa hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuaele rechtsbedeling*)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah, sehingga didapatkan kebenaran yang sifatnya kebenaran ilmiah.³⁹ Kebenaran itu sendiri diungkap dengan cara yang sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui sebuah penelitian maka data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis dan konstruksi.

Setiap tahap dalam kegiatan penelitian tersebut di atas harus didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu

³⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penulisan Ilmu-Ilmu Social*, Yogyakarta: UII Press, 2007,

dengan proses analisis.⁴⁰ Sebuah penelitian memerlukan sebuah metode. Ilmu yang mempelajari metode penelitian ini disebut dengan metodologi penelitian, yaitu ilmu yang mempelajari tentang metode-metode dalam penelitian. Metode penelitian ini adalah cara mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang terkait dengan permasalahan.⁴¹

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴² Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif

⁴⁰ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 23.

⁴¹ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13–14.

(norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan filsafat, pendekatan sosiologis dan pendekatan futuristik:

a. Pendekatan Filsafat

Pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis isu hukum yang mengandung permasalahan hukum/pertanyaan hukum secara menyeluruh, spekulatif tetapi mendasar. Dengan pendekatan filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, maka penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum dalam penelitian hukum normatif secara radikal dan mendalam.⁴³ Pendekatan filsafat ini digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan asas-asas yang mendasari norma-norma dalam aturan hukum positif terkait dengan pengaturan peran negara dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, yang mencakup nilai dan asas keadilan, nilai dan asas kepastian, serta nilai dan asas kemanfaatan yang menjadi dasar peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm.35

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang berkaitan dengan judul peneliti.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Cara ini diperlukan untuk menilai dan mengamati interaksi masyarakat Sumatera Selatan dengan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

c. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditertanggulangi. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan

yuridis normatif adalah melalui studi kepustakaan dimaksudkan untuk mencari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pendapat-pendapat para ahli, baik hukum maupun disiplin ilmu lainnya sebagai landasan analitis terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan juga diarahkan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang ada. Klasifikasian bahan pustaka yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari;
 - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN. 2014/No.244, TLN No. 5587;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, LN. 2014/No. 182, TLN No. 5568;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN. 2011/No/ 82, TLN No. 5234;
 - e. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari; bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa, literatur, hasil penelitian, observasi kasus, laporan-laporan penelitian, kliping- kliping koran, majalah, jurnal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier terdiri dari; bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, Koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang data penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kepustakaan, dikumpulkan melalui studi literature, dokumen dan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang relevan dengan materi penelitian.

Di samping studi kepustakaan, data pendukung juga diharapkan diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat di instansi-instansi terkait dengan penelitian ini, sebagai penunjang data sekunder.⁴⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini diperoleh setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh, maka analisis data dapat dilakukan dengan analisis kualitatif,⁴⁵ yaitu menganalisis data sesuai peruntukannya

⁴⁴ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 103

⁴⁵ Seno Anggoro, *Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai*

secara sistematis dan logis, sehingga memperoleh kejelasan dalam menjawab permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang deduktif,⁴⁶ yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan penjelasan-penjelasan yang bersifat umum hingga mendapatkan kesimpulan yang khusus dalam menjawab permasalahan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.⁴⁷ Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu cara berfikir dari mulanya sesuatu yang bersifat umum ditarik hingga menjadi sesuatu yang bersifat lebih khusus.⁴⁸

Instrumen Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Tegal, Tesis UNDIP: Semarang, 2015, hlm 12

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 9

⁴⁷ Zainuddin Ali, Op.Cit, hlm. 177.

⁴⁸ Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, cet 1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002, hlm 23

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Faried dkk, 2012, *Studi Sistem Hukum Indonesia untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Ali, Zaenuddin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anggoro, Seno, 2015, *Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Instrumen Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Tegal*, Semarang, Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP
- Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Awad, M. Elias, 1979. *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Illinois: Homewood
- Echols, M. John, 1997, *Dictionary of Law*, Jakarta: Gramedia
- Fajar, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Press
- Farida, Maria, 2008, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Friedman, M. Lawrence, 1975, *The Legal System*, New York: Russel Sage Foundation
- , 1984, *American Law: An introduction*, New York: W.W.Norton and Company
- , 1973, *A History of American Law*, New York: Simon and Schuster

- Fuller, L. Lon, 1971, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, New Haven&London:Yale University Press
- Gaffar, M. Janedjri, 2013, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, Jakarta: KonstitusiPress
- Halim, Hamzah, 2013, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group
- Hatta, Mohammad, 2014, *Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi*, Bantul: Kreasi Wacana
- HR Syaukani, 2010, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerbang Dayaku*. Samarinda: Percetakan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum dan Pemerintahan*, Bandung: Nusa Media Idrus, Muhammad, 2007, *Metode Penulisan Ilmu-Ilmu Social*, Yogyakarta: UII Press
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Raja Grafindo Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kumolo, Tjahjo dan Tim, 2017, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- King Desmond and Gerry Stoker, (Eds.), 1996, *Rethinking Local Democracy*, London: Macmillan Press Ltd
- Librayanto, Romi, 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makassar: PuKAP-Indonesia
- Lubis, Marzuki, 2011, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Mahfud, MD. Moh, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Perkasa

- Marzuki, Mahmud, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Nasution, Mirza, 2011, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta: Sofimedia
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum dan Pemerintahan*, Bandung: Nusa Media.
- Nonet, Philippe and Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transtation: Toward Responsive Law*, New York: Harper and Row;
- Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Prahasta, Ari, 2013, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Scientific Press; Pendidikan Nasional, Departemen, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: GramediaPustaka Indonesia
- Saptono, Ade, 2014, *Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan*, Jakarta: FHUP Press
- Sarundajang, 2007, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sedarmayanti, 2012, *Good Governance Pemerintahan yang Baik dan Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Baik*, Bandung: Mandar Maju
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soebani, Ahmad, Beni, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Soemantri, Sri, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Siswoyo, Mukarto, 2015, *Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Desentralisasi di Kota Cirebon*,

Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama
Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Pasundan,
Bandung: Universitas Pasundan

- Solihin, Dadang, 2016, *Peran Tenaga Ahli DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Publik Guna Mendukung Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi*, Jakarta: Modul Dialog Rektor dengan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Merauke
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung:Alfabeta
- Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika
- Syahrani dan Syahrani, 2009, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syamsudin, Azis, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013
- Syarifin, Pipin, dan Dedah Jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung:CV. Pustaka Setia
- Syukur, Abdullah, 2007, *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Ujung Pandang: Persadi
- Tanya, L. Bernard, 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Tjahjo Kumolo dan Tim, 2017, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Umar, Dzulkifli dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum Dictionary of Law*, Surabaya: Grahamedia Press
- Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition*, Surabaya: Mahirsindo Utama
- Wahidin, Samsul, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Warassih, Esmi, 2012, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang RI Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

JURNAL

Agapa, Petrus, 2017, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Membuat Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2009- 2014*, Jakarta: Jurnal Renaissance Volume 2 No. 02, Agustus 2017

Arifuddin, 2016, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif*, Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar: Legal Pluralism Volume 6 Nomor 2, Juli 2016

Bandiyah, 2014, "Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)", Jurnal FISIP Universitas Udayana, Bali: Universitas Udayana

- Ebdon, Carol, 2002, *Beyond Teh Public Hearing: Citizen Participation in The Local Government Budget Process*, International Journal of Public, Accounting & Financial Management, University of Nebraska at Omaha, Summer 2002, Omaha-United States: PrAcademics Press
- Eviriyanti, Nuri, 2011, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi)*, Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1, Jakarta: PKK-FH UNDIP
- Graham, John Graham, Bruce Amos, and Tim Plumptre, 2003, *The principles for Good Governance in the 21st Century*, International Journal of Law, Policy Brief no. 15. Canada: Institute on Governance
- Nuri Eviriyanti, 2011, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi)”, Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1, Jakarta: PKK- FH UNDIP.
- Sholihah, Ratnia, 2017, *Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal TAPIS Volume 13 Nomor 02 Juli-Desember 2017, Lampung: UIN Raden Intan
- Sukoco, Pratama, Nanda, 2012, *Peran Badan Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*, UNAIR Surabaya: Jurnal Administrasi Publik Th.II Nomor 8, Juli- Desember 2012
- Zinggra, Heraldi, 2017, *Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 dalam Menjalankan Fungsi Legislasi*, Volume 4 Nomor 2 edisi Oktober 2017, Riau: Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau